



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 32/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008  
TENTANG PERBANKAN SYARIAH  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN PEMBERI  
KETERANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)  
(VII)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 5 SEPTEMBER 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 32/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Pemberi Keterangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (VII)

**Senin, 5 September 2022, Pukul 12.17 – 13.06 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 6) Manahan M.P. Sitompul  | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Dian Chusnul Chatimah**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

Martadinata

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. AH. Wakil Kamal
2. Iqbal Tawakkal Pasaribu

### **C. Pemerintah:**

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari     | (Kemenkumham)          |
| 2. Erwin Fauzi               | (Kemenkumham)          |
| 3. Sidi Rusgiono             | (Kemenkumham)          |
| 4. Januarita Eki Puspitasari | (Kemenkumham)          |
| 5. Andi Batara               | (Kemenkumham)          |
| 6. Tio Serepina Siahaan      | (Kementerian Keuangan) |
| 7. Marhaeni Rumiasih         | (Kementerian Keuangan) |
| 8. S.N. Irfansyah            | (Kementerian Keuangan) |
| 9. Christian                 | (Kementerian Keuangan) |

### **D. Bank Indonesia (BI):**

1. Rosalia Suci Handayani
2. Amsal Chandra Appy
3. Doharman Sidabalok

### **E. Otoritas Jasa Keuangan (OJK):**

1. Rizal Ramadhani
2. Yuliana
3. Suharjo
4. Ceceh Harianto
5. Gabiella Deklaratia
6. Faiza Bestari Nooranda

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 12.17 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:09]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sidang dilanjutkan, Majelis menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya karena perkara ini atau sidang untuk hari ini terpaksa ditunda agak cukup lama, lebih dari 1 jam. Karena Majelis harus menyelesaikan Rapat Permusyawaratan (RPH), sehingga memerlukan waktu yang memang cukup lama juga. Oleh karena itu, sekali lagi, kami menyampaikan permohonan maaf.

Ya, agenda persidangan hari ini untuk Perkara Nomor 32/PUU-XX/2022 itu untuk Mendengar Keterangan Pihak Terkait OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Dipersilakan, langsung memberi ... siapa yang memberi Keterangan?

**2. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK): RIZAL RAMADHANI [01:43]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua yang ada di Zoom link ini.

Perkenankan, kami ... saya Rizal Ramadhani, untuk membacakan secara ringkas Keterangan Tertulis Otoritas Jasa Keuangan dalam Perkara 32/PUU-XX/2022.

Yang kami muliakan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami akan menyampaikan secara ringkas Keterangan Tertulis Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Keterangan Tertulis yang telah kami sampaikan sebelumnya, yang merupakan tanggapan kami atas Permohonan atau constitutional review pengujian Pasal 1 angka 9, Pasal 13, Pasal 21 huruf d, Pasal 25 huruf b dan huruf e Undang-Undang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimohonkan oleh Saudara Wakil Kamal dan kawan-kawan selaku Kuasa Hukum dari PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan.

Dalam Permohonannya, Pemohon menyampaikan bahwa dengan berlakunya pasal-pasal dimaksud, Undang-Undang Perbankan Syariah

tidak memberikan kesempatan yang sama bagi Pemohon sebagai BPRS untuk:

- a. Memberikan jasa lalu lintas pembayaran.
- b. Melakukan penawaran umum efek di pasar modal dan melakukan penyertaan ke BPRS lain maupun menerima modal dari BPRS lain.

Atas keberatan konstitusional yang disampaikan Pemohon, Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut OJK memiliki kepentingan hukum sebagai Pihak Terkait atas Pokok Permohonan Pemohon karena kedudukan OJK sebagai lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan, termasuk di sektor perbankan, dalam hal ini perbankan syariah dan pasar modal.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Terhadap kedudukan hukum atau legal standing Pemohon, OJK berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan pengujian perkara a quo tidak memiliki dasar yang memadai, sesuai dengan ketentuan yang telah kami jelaskan di atas. Seluruh dalil-dalil yang dinyatakan Pemohon dalam Permohonannya, menurut hemat kami hanya melihat dari sundung ... mohon maaf, hanya melihat dari sudut pandang Pemohon sebagai BPRS yang menjalankan kegiatan usahanya. Pemohon secara tidak seimbang melihat kepentingan Warga Negara Indonesia yang lain, yang perlu dilindungi, yaitu kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya pada BPRS, masyarakat yang mendapatkan pembiayaan dari BPRS, dan masyarakat yang memiliki hubungan hukum tertentu dengan BPRS. Selain itu, alasan-alasan yang diajukan Pemohon menjadi tidak mendasar karena sejak disahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah sampai dengan saat ini, Pemohon secara operasional tidak mengalami kendala dan masih melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan jika dilihat dari aspek perkembangan usahanya, Pemohon menunjukkan perbaikan dan peningkatan, dibandingkan keadaan Pemohon dari awal berdiri. Sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat terdapat kerugian konstitusional yang bersifat khusus dan faktual atau setidaknya bersifat potensial. Karena ketentuan yang ada saat ini Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional sebagaimana yang didalilkan dalam Permohonannya.

OJK juga meyakini mah ... bahwa Mahkamah Konstitusi pada dasarnya telah dan akan selalu memberikan keputusan ... memberikan putusan untuk melindungi hak konstitusional atau constitutional rights dan hak asasi manusia atau human rights yang menjadi dasar atas negara hukum. Oleh karena itu, kiranya adalah tepat dan sudah sepatutnya jika Mahkamah secara bijaksana menyatakan Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Sehingga dengan demikian

Permohonan Pemohon layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard. Namun jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat yang berbeda, maka OJK menyerahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai kedudukan hukum atau legal standing dari Pemohon.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Atas pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Wahiduddin Adams pada persidangan 23 Juni 2022 yang lalu terkait dengan sistem perbankan di Indonesia dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Sejak berlakunya Undang-Undang Perbankan Tahun 1992, perbankan di Indonesia itu mengenal yang namanya dual banking system dan dual system bank. Dual banking system didefinisikan sebagai sistem perbankan Indonesia yang membedakan antara bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dengan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Era dual banking system dimulai pada tahun 1992 ketika disahkannya Undang-Undang Perbankan Tahun 1992 dengan penggunaan frasa *pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil* yang diatur dalam Pasal 6 huruf m dan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Perbankan Tahun 1992.

Selanjutnya, dual system bank didefinisikan sebagai bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah atau UUS. Hal ini berarti terdapat dua sistem yang digunakan dalam satu bank, bank konvensional yang memiliki unit usaha yang melaksanakan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah. Istilah ini mulai dikenal pada Undang-Undang Perbankan yang mana bank umum konvensional dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui suatu divisi yang dikenal dengan nama Unit Usaha Syariah atau UUS.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sehubungan dengan pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Wahiduddin Adams pada persidangan 23 Juni 2022 yang lalu terkait dengan terminologi bank perkreditan rakyat dengan bank pembiayaan rakyat syariah dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Istilah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan bank perkreditan rakyat syariah ... Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, maksud kami, atau BPRS mulai digunakan semenjak disahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah. Perbedaan istilah BPR dan BPRS merupakan salah satu cara untuk menentukan adanya perbedaan identitas yang tegas sesuai dengan prinsip kegiatan usaha yang dilakukan antara BPR dan BPRS, dimana BPR menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip konvensional. Sedangkan BPRS akan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian, diberikan dua istilah berbeda, dimana bank rakyat yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional diberi nama bank perkreditan rakyat. Sedangkan bank rakyat yang menjalankan kegiatan

usahanya berdasarkan prinsip syariah diberi nama bank pembiayaan rakyat syariah. Kendati demikian, istilah 'pembiayaan' bukanlah hal baru di sektor perbankan. Meskipun istilah pembiayaan dikhususkan untuk bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Undang-Undang Perbankan Tahun 1992 telah menggunakan terminologi pembiayaan yang mengacu pada transaksi-transaksi berdasarkan prinsip bagi hasil yang kemudian prinsip ini ditegaskan sebagai prinsip syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 huruf m dan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Perbankan Tahun 1992. Kedua pasal ini menggunakan istilah 'pembiayaan' yang diikuti dengan frasa *prinsip bagi hasil* yang sesuai dengan makna prinsip syariah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Sebelum kami menyampaikan pandangan kami terkait Pokok Permohonan Pemohon, izinkan kami menyampaikan perkembangan industri BPR dan BPRS di Indonesia. Sebelum dikenal dengan nama BPR, terdapat beberapa jenis kegiatan usaha bank yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Perbankan Tahun 1992, yaitu bank desa, bank pasar, bank pegawai, badan kredit desa, dan sebagainya. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut adalah untuk melayani kebutuhan transaksi keuangan mendasar masyarakat di pelosok Indonesia, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat tersebut. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perbankan Tahun 1992, seluruh jenis lembaga keuangan tersebut disatukan penamaannya dengan nama BPR. Sejalan dengan upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih layanan perbankan yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan diterapkannya dual system bank dan dual banking system untuk mewujudkan sektor keuangan syariah yang lebih inklusif sebagaimana telah kami jelaskan di atas.

Penerapan dual system bank dan dual banking system sangat relevan mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, yaitu lebih dari 86,9% sehingga kehadiran bank syariah merupakan solusi atas kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan layanan transaksi syariah. Berdasarkan data yang kami miliki, perkembangan industri BPR dan BPRS hingga saat ini tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif meski menghadapi tingginya persaingan dan perlambatan kondisi ekonomi terutama akibat Pandemi Covid 19. Fungsi intermediasi perbankan juga berjalan baik dilihat dari peningkatan jumlah dana pihak ketiga BPR dan BPRS dan penyaluran kredit atau pembiayaan. Dari sisi rasio keuangan BPR dan BPRS, rasio permodalan menunjukkan ketahanan yang baik dan mampu menopang risiko kredit yang menunjukkan tren peningkatan. Sejalan dengan hal tersebut, maka rasio likuiditas dan profitabilitas BPR dan BPRS juga mencatatkan kinerja yang masih relatif terjaga.

Seiring dengan dinamika perkembangan industri perbankan, penguatan industri BPR dan BPRS melalui konsolidasi yang intensif melalui mekanisme penggabungan dan peleburan telah mengakibatkan cukup banyak memberikan pengurangan terhadap jumlah BPR. Namun di sisi lain, menunjukkan skala usaha yang meningkat. Peningkatan skala usaha ditunjukkan dengan semakin banyaknya BPR dengan modal yang lebih besar yang juga menunjukkan semakin kuatnya BPR dalam mengembangkan bisnis dan mitigasi risiko kegiatan usahanya. Memperhatikan data BPR dan BPRS dalam 6 tahun terakhir, sebagian besar pengurangan BPR dan BPRS disebabkan karena konsolidasi. Selain itu, pengurangan BPR/BPRS juga disebabkan oleh permasalahan tata kelola internal, yaitu mismanajemen atau fraud yang mengakibatkan BPR dan BPRS dicabut izin usahanya. Hal ini membuktikan bahwa bukan persaingan usaha yang menjadi permasalahan berkurangnya BPR, BPRS sebagaimana dalil yang dikemukakan oleh Pemohon.

Sebagai salah satu dampak atas pencabutan izin usaha BPR dan BPRS tersebut, terdapat klaim penjaminan yang berpotensi dikeluarkan oleh lembaga penjamin simpanan dan menjadi beban negara tercatat sebesar lebih dari Rp437 miliar.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk memberikan gambaran kebijakan ke depan, dalam hal ini kami ingin memberikan gambaran terkait adaptasi bagi BPR, BPRS untuk mampu memenuhi tuntutan-tuntutan yang terus berkembang. OJK telah menyusun roadmap BPR dan BPRS untuk mewujudkan industri BPR dan BPRS yang lebih lincah (agile), adaptive, dan resilient dari sisi kelembagaan, serta kontributif dalam pengembangan usaha mikro dan kecil di daerah atau wilayah tempat BPR dan BPRS berada. Dalam roadmap BPR dan BPRS, pengembangan BPR, BPRS terbagi dalam empat pilar, yaitu pertama, penguatan struktur dan keunggulan kompetitif sebagai pilar 1. Lalu yang kedua, akselerasi transformasi digital di pilar 2. Yang ketiga, penguatan peran BPR dan BPRS terhadap daerah dan wilayah sebagai pilar 3. Dan yang terakhir yang 4, penguatan pengaturan perizinan dan pengawasan sebagai pilar yang ke-4.

Dalam mendukung pilar 1 roadmap BPR dan BPRS, BPR dan BPRS diarahkan untuk melakukan penguatan permodalan. Penguatan permodalan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas BPRS dalam berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi daerah. Dalam hal ini, BPR dan BPRS wajib memenuhi rasio KPMM (Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum) minimal 12% sejak akhir 2019 dan modal inti minimum sebesar Rp6 miliar pada akhir tahun 2024 untuk BPR dan pada akhir 2025 untuk BPRS.

Berdasarkan data per Mei 2022, masih terdapat 421 BPR dari 1.454 BPR atau 28,9%, serta 51 BPRS dari 165 BPRS atau sebanyak 31% yang belum memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6 miliar.



Dalam rangka mendukung pilar 2, roadmap BPR dan BPRS, OJK akan menerapkan beberapa strategi, yaitu mendorong digitalisasi pada industri BPR dan BPRS, optimalisasi transfer dana melalui pemanfaatan sarana teknologi informasi, serta mendorong penggunaan teknologi informasi terkini pada industri BPR dan BPRS. Dalam hal ini, diharapkan BPR dan BPRS dapat memanfaatkan peluang pengembangan bisnis secara optimal, namun tentu saja tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Untuk mendukung kebijakan teknologi informasi, BPR dan BPRS diharapkan dapat memiliki infrastruktur teknologi informasi yang memadai, sehingga terjadi efisiensi operasional dan peningkatan daya saing industri BPR dan BPRS.

Selain itu, OJK akan mendorong implementasi kerjasama BPR dan BPRS, antara lain dengan fintech lending dan penyedia jasa pembayaran dalam rangka meningkatkan penyaluran kredit, terutama bagi usaha menengah dan kecil, sebagaimana maksud dari ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan kami menyampaikan tanggapan terkait Pokok Permohonan a quo terkait dengan larangan sistem pembayaran, apabila bank akan menyediakan jasa layanan sistem pembayaran. Hal ini harus diikuti dengan kewajiban menjaga tingkat kesehatan bank yang dalam hal ini memenuhi ketentuan terkait giro wajib minimum dan memitigasi risiko tertentu misalnya liquidity mismatch dalam hal terdapat perbedaan perhitungan dalam proses penyelesaian transaksi atau settlement process sehubungan dengan dilakukannya transaksi nasabah. Selain itu, untuk memitigasi risiko dimaksud, bank umum yang menyediakan jasa layanan sistem pembayaran dituntut memiliki keandalan sistem teknologi informasi yang baik dalam rangka mendukung fungsi sistem pembayaran dimaksud. Sedangkan untuk memiliki keandalan sistem teknologi informasi, bank tentunya dituntut memiliki permodalan yang kuat. OJK mendorong optimalisasi pelaksanaan transfer dana oleh BPR, BPRS melalui sarana teknologi informasi dan kolaborasi dengan institusi lain seperti kerjasama dengan bank umum atau instansi lain, sehingga perlu dilakukan mitigasi risiko terkait dengan sistem teknologi informasi yang digunakan. BPRS didorong untuk tumbuh secara dinamis dengan memperhatikan perkembangan bisnis dan teknologi informasi, serta kebutuhan masyarakat terutama pelaku dari UMK.

Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai keikutsertaan dalam lalu lintas sistem pembayaran sebenarnya telah dapat dilakukan melalui kerjasama dengan bank umum atau lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam hal Pemohon ingin memiliki kemampuan menyelenggarakan kegiatan usaha lalu lintas pembayaran secara langsung, maka BPRS dapat meningkatkan kelembagaannya menjadi bank umum syariah,

sehingga tingkat kesehatan bank tetap terjaga, risiko liquidity mismatch, dan risiko yang dapat dimitigasi, serta mampu memiliki teknologi informasi yang andal yang jika digunakan akan tetap dapat menjaga kepercayaan masyarakat, sebagaimana telah kami uraikan di atas.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, selanjutnya memasuki Pokok Permohonan Pemohon kedua terkait dengan penawaran umum oleh BPRS. Sebagai pemegang saham lembaga jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat, ketentuan terkait pemegang saham bank diatur secara lebih ketat daripada ketentuan pemegang saham pada perseroan yang juga sama-sama tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau Undang-Undang PT. Negara melalui Undang-Undang Perbankan Syariah merancang sedemikian rupa agar bank dapat menjalankan fungsi intermediasi sebagai lembaga yang menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat melalui pembiayaan. Pemegang saham pengendali bank harus dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, sehingga diperlukan serangkaian proses untuk menilai kompetensi, integritas, dan tentunya kemampuan keuangan pemegang saham pengendali dan/atau pengurus bank. Pemegang saham bank, dalam hal ini termasuk BPRS, harus dapat membantu bank, khususnya apabila bank dalam keadaan kesulitan keuangan. Untuk menjadi pemilik BPRS pun harus memenuhi persyaratan, diatur di dalam vide Pasal 19 ayat (1) POJK mengenai BPRS dan penjelasannya, antara lain:

1. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan.
2. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan BPRS yang sehat dan tangguh atau sustainable. Dengan antara lain, kesediaan untuk membantu mengembangkan BPRS agar menjadi sehat, tangguh, dan berkembang. Dan
3. Tidak menjadi pengendali, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit macet dan/atau pembiayaan yang macet.

Selanjutnya, BPRS wajib memiliki paling tidak satu orang Pemegang Saham Pengendali atau PSP. Diatur di Pasal 20 juncto Pasal 1 angka 15 POJK tentang BPRS. Lalu ketentuan terkait dengan PSP atau Pemegang Saham Pengendali diatur secara rinci. Bahwa PSP harus memenuhi persyaratan kelayakan keuangan di luar persyaratan diatur dalam Pasal 19 ayat (1) POJK BPRS. Sebelum pemegang saham mendapat persetujuan PSP dari OJK, PSP harus memiliki komitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila bank menghadapi kesulitan keuangan, diatur di dalam Pasal 7 huruf c POJK tentang Penilaian, Kemampuan, dan Kelayakan atau POJK fit and proper test. Secara lebih rinci, PSP harus memenuhi persyaratan kelayakan keuangan berupa komitmen untuk memberikan bantuan likuiditas kepada bank,

memperkuat permodalan bank, atau mencari investor lain dalam rangka memperkuat likuiditas atau permodalan bank dalam hal bank menghadapi kesulitan keuangan.

Dengan demikian, pemegang saham bank, dalam hal ini termasuk pemegang saham BPRS, dituntut untuk memiliki integritas dan reputasi keuangan yang memadai, sehingga dinilai dapat membantu bank tetap menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, khususnya apabila bank dalam keadaan kesulitan keuangan. Selain itu, guna mendukung modal yang siap untuk menopang risiko-risiko seluruh kegiatan usaha bank, diberikan syarat tertentu, yaitu modal tidak boleh berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dan tidak dari dan untuk pencucian uang. Dalam hal ini, pemegang saham bank bukan pihak yang mengharapkan untuk mendapatkan capital gain semata atau memiliki saham bersifat temporer, akan tetapi perlu menyadari bahwa dengan menjadi pemegang saham, maka ada tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat.

Untuk menilai dalil Pemohon terkait penawaran umum oleh BPRS juga perlu mempertimbangkan larangan kepemilikan asing bagi BPRS yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah. Sudah barang tentu BPRS yang hendak melakukan penawaran umum tidak akan terhindarkan dari adanya kemungkinan dimiliki oleh investor asing, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perbankan Syariah, kepemilikan BPRS oleh Warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh WNI, maka sumber permodalan BPRS memang didesain berasal dari pemegang saham existing, investor lokal lain di luar pasar modal, dan penguatan konsolidasi melalui proses penggabungan dan peleburan. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ahli Pemohon dalam persidangan 6 Juli 2022, terdapat suatu bank umum berbentuk perusahaan terbuka yang menjadi pemilik BPR, dimana di dalam kepemilikan saham bank umum tersebut terdapat potensi kepemilikan asing melalui bursa. Dapat kami sampaikan kepada Majelis bahwa transaksi saham di bursa efek, pada dasarnya tidak dibatasi nilai dan jumlah maksimalnya, sehingga jika mencapai batasan tertentu, investor di bursa efek bisa menjadi pengendali perusahaan dengan mengikuti ketentuan pada POJK mengenai fit and proper test.

Karakteristik kepemilikan saham perusahaan yang dilakukan melalui pasar modal pada dasarnya dicatatkan sebagai publik, mengingat transaksi di pasar modal yang sangat dinamis dan bersifat dinamis. Apalagi ... apabila dibuka kemungkinan kepemilikan BPRS oleh asing, maka akan besar kemungkinan pengendalian, baik langsung maupun tidak langsung oleh asing terhadap BPRS. Pengendalian ini sendiri pasti mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk pada bank sendiri. Dalam hal ini, tidak akan terhindarkan terjadinya

conflict of interest antara kepentingan pemegang saham asing dengan kepentingan hukum nasional yang berujung pada perubahan visi dan sudut pandang bank yang tidak sejalan dengan local wisdom. Sedangkan BPR ... BPRS sendiri didirikan berdasarkan sejarah yang panjang dan disesuaikan dengan kepentingan masing-masing masyarakat pada daerah masing-masing sebagai community bank.

Dengan demikian, untuk menyikapi hal ini, tentu diperlukan pembahasan yang lebih mendalam, yang didasarkan pada kebijakan-kebijakan yang mempertimbangkan berbagai aspek sesuai dengan karakteristik BPR dan BPRS. Antara lain, baik dari sisi sejarah adanya BPR dan BPRS, maupun aspek kepemilikan asing yang dapat mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan sebagaimana telah kami jelaskan di atas.

Selain itu, apabila BPRS ingin menjadi perusahaan yang go public, BPRS perlu memperhitungkan berbagai konsekuensi dari dia ... dari aspek biaya, tata kelola, dan pemenuhan prinsip keterbukaan. Biaya yang perlu dipersiapkan untuk penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum antara lain, biaya jasa penjaminan, biaya jasa profesi penunjang pasar modal, kami sebutkan di sini akuntan publik, ada notaris, ada konsultan hukum, ada ... ada penilai atau pricer, biaya jasa lembaga penunjang pasar modal seperti biaya jasa biro administrasi efek dan biaya pencatatan saham di bursa efek, serta pungutan kepada OJK. Bahkan setelah bank menjadi perusahaan terbuka atau emiten, bank harus memenuhi kewajiban, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain pelaporan berkala dan/atau insidental, kewajiban terkait pelaksanaan aksi korporasi, dan pemenuhan tata kelola atau good corporate governance. Dalam memenuhi prinsip tata kelola ini, perusahaan perlu memenuhi ketentuan, antara lain mengenai pemenuhan jumlah direksi, dan dewan komisaris, termasuk di dalamnya ada pengangkatan komisaris independen, komite audit, komite nominasi dan remunerasi, serta sekretaris perusahaan.

Selain prinsip tata kelola, bank sebagai emiten juga harus memenuhi prinsip keterbukaan, yang dalam laporannya dituntut cepat dan akurat. Pemenuhan kedua prinsip dimaksud, dan beberapa persyaratan dalam rangka BPRS yang akan go public, dan setelah melakukan penawaran ... penawaran umum dapat menimbulkan konsekuensi berupa biaya yang perlu diperhitungkan oleh BPRS dan beberapa kewajiban terkait keterbukaan informasi, serta pemenuhan struktur organ dalam rangka penguatan tata kelola perusahaan.

Selain itu, apabila BPRS diizinkan untuk melakukan penawaran umum, untuk saat ini laporan keuangan yang disampaikan oleh BPRS masih disusun sesuai dengan standar, namanya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAKETAP). Sedangkan laporan keuangan perusahaan yang melakukan penawaran umum, disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

terbaru, dalam hal ini yang kita kenal dengan PSAK Nomor 31. Terlebih lagi, penyesuaian laporan keuangan BPRS dari SAKETAP ke PSAK Nomor 31 membutuhkan biaya, waktu, dan usaha yang tidak mudah.

Pertimbangan-pertimbangan dimaksud sangat penting, mengingat keadaan permohonan BPRS di Indonesia sebagaimana data sebelumnya yang kami ungkapkan, yang merupakan bank kecil dengan modal kurang dari Rp15 miliar. Fakta empiris menunjukkan jarang ... jarang sekali terjadi perusahaan dengan modal di bawah Rp15 miliar melakukan penawaran umum di pasar modal.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Selanjutnya, kami akan membahas Pokok Permohonan Pemohon yang terkait penyertaan modal BPRS ke BPRS lainnya.

Alasan pencabutan izin usaha BPRS, selama ini tidak semata-mata ... sekali lagi, dikarenakan permasalahan permodalan. Akan tetapi, bisa saja karena terjadi pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian atau prudential dan asas perbankan yang sehat, maka dia terjadi mismanagement maupun fraud. Hal ini sejalan dengan data yang kami miliki, dimana dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, ada 8 BPRS dicabut izin usahanya dan tidak satupun dari BPRS tersebut yang dicabut izin usahanya itu akibat kegagalan bertahan dalam kompetisi usaha yang sehat (fair competition).

Pasal 25 huruf e Undang-Undang Perbankan Syariah adalah suatu upaya negara dalam rangka melindungi keberlanjutan BPRS, dan perlindungan negara terhadap nasabah, serta pihak-pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan BPRS. Dengan demikian, telah salah sudut pandang Pemohon dalam hal menyikapi Pasal 25 huruf e Undang-Undang Perbankan Syariah apabila dikaitkan dengan bentuk untuk menghalang-halangi BPRS mendapatkan sumber modal dari BPRS lainnya yang dikaitkan dengan alasan banyaknya BPRS yang tidak dapat bertahan melaksanakan kegiatan usahanya. Apabila membahas penyertaan modal, maka tidak akan bisa dipisahkan dari pembahasan permodalan bank. Dalam industri perbankan, permodalan adalah alat untuk menyerap risiko-risiko bank melalui mitigasi risiko yang paling fundamental. Semakin besar risikonya, semakin besar modal yang diperlukan. Memperhatikan penyertaan modal pada bank umum syariah secara perhitungan tingkat kesehatan bank, penyertaan modal diperhitungkan sebagai beban yang harus dimitigasi dengan penambahan modal pada bank. Dari sudut pandang risiko, penyertaan modal dipandang sebagai salah satu tindakan yang dapat memperbesar risiko yang mana diikuti dengan kewajiban untuk memastikan bahwa penyertaan modal tidak mengganggu kelangsungan ... kelangsungan usaha bank dan tidak meningkatkan profil risiko bank secara signifikan.

Oleh karena itu, apabila BPRS diperbolehkan melakukan penyertaan, BPRS juga harus siap dengan tantangan penambahan modal. Perlu dipertimbangkan kesiapan dari industri BPRS saat ini

mengingat dari data yang kami miliki hanya terdapat 69% BPRS yang memenuhi syarat permodalan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana dalam peraturan yang ada saat ini, penyertaan modal sendiri belum diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal. Selain itu, perlu dipertimbangkannya ada risiko contagion atau memburuknya kondisi keuangan perusahaan anak dapat berdampak pada kelangsungan kegiatan usaha perusahaan induk pada BPRS yang melakukan penyertaan modal.

Apabila dibuka larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 huruf e Undang-Undang Perbankan Syariah, maka hal ini juga perlu diikuti penyesuaian atas beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan permodalan BPRS. Selain itu, dari kondisi riil saat ini menurut penilaian kami, BPRS sendiri tidak siap memenuhi kepatuhan atas penerapan risiko secara konsolidasi jika akan dilakukan penyertaan modal pada BPRS lain yang berdampak pada konsolidasi BPRS. Norma Pasal 25 huruf e Undang-Undang Perbankan Syariah tidak menutup kemungkinan bagi BPRS untuk mendapatkan modal dari pihak manapun selama memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undang, bahkan dari BUS sekalipun, dari Bank Umum Syariah sekalipun. Sehingga dalam hal ini akan menjadi kontraproduktif apabila BPRS yang ini sudah kesulitan memenuhi persyaratan modal inti harus dibebani dengan persyaratan-persyaratan tambahan sebagai dampak dibukanya kemungkinan BPRS melakukan penyertaan modal ke BPRS lainnya.

Kebijakan penguatan industri BPRS saat ini terus didorong melalui konsolidasi yang ... yang intensif melalui mekanisme penggabungan dan peleburan yang sudah kami jelaskan di atas. Upaya konsolidasi memang telah menurunkan jumlah BPRS, namun mampu meningkatkan skala usaha dan penguatan kelembagaan. Melalui konsolidasi BPR ... BPRS maksud kami, diharapkan BPRS yang bertahan ke depan adalah BPRS yang sehat dan mampu bersaing dengan kondisi dan tantangan perekonomian nasional.

Hal lain yang perlu di pertimbangkan bahwa BPRS sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjaga dana masyarakat yang dihimpunnya. Apabila BPRS melakukan penyertaan modal ke BPRS yang lain, maka BPRS yang memberikan penyertaan modal secara tidak langsung juga mengabsorpsi risiko pada BPRS yang menerima modal.

Oleh karena itu, penyertaan modal BPRS kepada BPRS lain secara langsung, meningkatkan risiko masyarakat, terutama sebagai penghimpun dana apabila BPRS tidak mampu melakukan manajemen risiko dengan baik. Dalam hal ini, dapat dipastikan akan menyebabkan efek domino apabila salah satu BPRS, baik yang memberi maupun yang menerima modal sedang dalam kesulitan keuangan dan hal ini akan berdampak pada masyarakat, khususnya yang memiliki hubungan hukum dengan BPRS dimaksud, terutama masyarakat yang

menempatkan dananya pada masyarakat. Dari sudut keadaan saat ini, merespons pertimbangan dari Pemohon mengenai kemungkinan dilakukannya penambahan modal oleh BPRS dalam satu grup kepada BPRS lain yang dimiliki melalui kegiatan penyertaan, berdasarkan ketentuan saat ini, seyogyanya dipenuhi dari penambahan modal oleh pemegang saham atau menempuh penggabungan atau peleburan.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan kami terhadap Permohonan Pemohon, pada bagian akhir kami memohon agar Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan permohonan uji materi ini dengan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan OJK sebagai Pihak Terkait secara keseluruhan.
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
4. Menyatakan Pasal 1 angka 9, Pasal 13, Pasal 21 huruf d, Pasal 25 huruf b dan huruf e Undang-Undang Perbankan Syariah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
5. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 13, Pasal 21 huruf d, Pasal 25 huruf b dan huruf e Undang-Undang Perbankan Syariah tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Demikian Keterangan OJK sebagai Pihak Terkait dalam perkara uji materi ini, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq. Wassalamualaikum wr. wb. Salom, om santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.

### **3. KETUA: ANWAR USMAN [42:50]**

Baik. Terima kasih, Pak Rizal.

Dari meja Hakim, mungkin ada pertanyaan? Ya, Yang Mulia Pak Wahiduddin, silakan.

### **4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [43:06]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Berbagai data yang disampaikan oleh Pihak Terkait OJK, baik data mengenai permodalan dari BPRS yang ada dan persyaratannya, bahkan disebutkan ada juga BPRS yang modalnya bahkan kurang dari Rp3 miliar. Nah, kemudian juga bahwa beberapa BPRS yang dicabut

usahanya, itu terkait dengan ... apa ... fakta kelola yang selama ini menjadi alasan untuk dicabut izin usahanya. Nah, mungkin perlu tambahan keterangan Pihak Terkait OJK, ya. Bahwa dalam ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah itu bahwa apabila unit usaha syariah yang ada di bank konvensional selama ini modalnya sudah sampai 50% dari bank induknya dan/atau ... atau saja, 15 tahun. Berarti ini tahun 2023, 15 tahun setelah 2008. Itu wajib dia spin-off jadi bank umum. Berarti akan banyak yang ... saya tidak tahu ... diwajibkan, ya, tapi apakah di datanya itu nanti akan terjadi seperti itu bahwa unit usaha syariah yang di bank konvensional itu nanti 2023 ini karena itu *atau* disebutkan. Jadi meskipun modalnya kurang 50% dari bank induknya yang konvensional, tapi karena 15 tahun berarti 2023 ini, itu harus spin-off menjadi bank umum. Nah, bank umum syariah ini ya punya fungsi, peran seperti yang diinginkan oleh Para Pemohon ini. nah, apakah itu ada datanya bahwa nanti 2023, bank umum syariah itu akan ... yang akan spin-off itu berapa banyaknya? Karena itu akan mendukung juga dalam pelayanan kegiatan transaksi syariah, meskipun tidak yang seperti diinginkan oleh Pemohon, tapi dengan akan banyaknya bank umum syariah yang berasal dari spin-off nya unit usaha syariah itu juga itu layanan di masyarakat akan ... akan ada.

Nah, ini kami minta data seperti itu yang sudah itu spin-off itu berapa? Sehingga pelayanan prinsip syariah sebenarnya sudah ... sudah banyak tersedia karena nampak dari uraian Pihak Terkait OJK ini, ya, syarat-syarat untuk keluar dari larangan di pasal yang dimohonkan Pemohon ini, ini tidak ringan, gitu, ya. Karena sudah diingatkan bahwa pemodalannya, kemudian tata Kelola, dan lain sebagainya. Nah, itu saya ingin minta tambahan data yang saya sebutkan tadi itu. Berapa nanti yang dari unit usaha syariah? Karena 2023 ini sudah di depan tahun kita, nanti itu jumlah perbankan syariah yang sifatnya bank umum, tidak cukup sakadar meningkatkan peran dari bank pembiayaan rakyatnya itu, itu bisa melayani. Jadi dari segi pelayanan yang tersedia. Kalau Pemohon ini tentu kan ingin bahwa bank pembiayaan itu ditingkatkan apa ... apa ... kewenangannya dan keluar dari larangan yang ada di pasal yang dimohonkan pengujian ini.

Saya kira itu saja tambahan dari saya. Terima kasih, Pak Ketua.

## **5. KETUA: ANWAR USMAN [47:33]**

Ya baik, Pak Rizal. Jadi itu permintaan dari Yang Mulia Pak Wahid, nanti bisa di ... apa namanya ... dilengkapi dan diserahkan melalui Kepaniteraan. Tapi sebelumnya dipersilakan ada tanggapan? Pak Rizal, silakan.



**6. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK): RIZAL RAMADHANI [47:50]**

Baik, Yang Mulia. Kami memang ... kita punya datanya karena kewajiban ini kan sebentar di tahun ini, akhir tahun ini sudah harus ditunaikan, walaupun kebijakan kita nanti di RUU Omnibus Law yang sekarang lagi di ... apa ... disusun oleh DPR itu, kita akan memasukkan beberapa kebijakan-kebijakan baru terkait dengan spin-off ini. Tapi, Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams, itu datanya kami punya. Jadi, berapa sebetulnya yang bank ... terutama UUS yang memenuhi 50% dari modal dari bank induk itu coba nanti kita lengkapi, itu kita datanya kita punya, sehingga nanti kita akan susulkan, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**7. KETUA: ANWAR USMAN [48:51]**

Ya, baik. Jadi ini sidang terakhir, ya, maka agenda selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan paling lambat hari Selasa, 13 September 2022, kesimpulan dari masing-masing pihak sudah bisa diterima oleh Kepaniteraan. Baik, jadi sekali lagi, kesimpulan harus diserahkan paling lambat tanggal 13 September 2022, hari Selasa.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.06 WIB**

Jakarta, 5 September 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001